



**P U T U S A N**

**NOMOR : 200/PID/2015/PT.DKI..**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI  
Tempat lahir : Malang  
Umur/ Tgl. Lahir : 48 Tahun / 09 April 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Tempat tinggal : Perumahan Grand Harmoni Blok A.6/1 RT.002  
RW.017 Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan  
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  
A g a m a : ISLAM  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S.1

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya TRI ANDAYANI, SH., dkk Para Advokat pada POSBAKUM JUSTITIA 1979 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang beralamat di Jl. Dr. Sumarno No. 1 (Sentra Primer) Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2015 No : Prin-/0.1.13.3/ Epp.2/05/2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;

hal 1 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI.



3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Maret 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 April 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015 ;-----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 07 Agustus 2015.-----
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**1.SURAT DAKWAAN** dari Penuntut Umum Nomor Reg perkara: PDM- 87/JKT.TIM/03/2015 tertanggal 4 Maret 2015 yang berbunyi sebagai berikut :-----  
KESATU :

----- Bahwa Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI sejak bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat kantor Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada tanggal 01 Mei 1995 Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI mulai bekerja di PT. Mustika Ratu beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur yang bergerak dibidang Industri Jamu dan Kosmetik sesuai dengan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Nomor : MR/HR/P/00841/IX/96 tanggal 04 September 1996 Terdakwa ditempatkan dibagian Promosi dengan jabatan Supervisor Administrasi Promosi (Yunior Supervisor) dan jabatan terakhir Terdakwa di PT. Mustika Ratu yaitu sebagai Asisten Manager Bagian Ekspor dengan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
  - Bahwa di PT. Mustika Ratu tempat Terdakwa bekerja terdapat badan hukum yang bernama Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yang didirikan pada tahun 1985 namun baru disahkan secara badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni 1991 sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu Nomor : 2724/B.H/I.- tanggal 28 Juni 1991.
  - Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa bergabung menjadi Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan pada tahun 2005 Terdakwa ditunjuk menjadi Sekretaris KOPKAR PT. Mustika Ratu oleh Ketua
- hal 3 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijabat oleh H. AHMADI. Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Terdakwa dipilih dan diangkat menjadi Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk periode tahun 2008 s/d tahun 2010 dan pada tahun 2011 Terdakwa kembali dipilih dan diangkat menjadi Ketua untuk periode tahun 2011 s/d tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 berisi Pengangkatan Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu.

- Adapun Susunan Pengurus Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu untuk periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2010 yaitu : Ketua dijabat Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Sekretaris dijabat oleh SARTONO dan Bendahara dijabat oleh MARIH, Pengawas (BPK) dijabat oleh M. MAKINUDIEN, AR., dan MAMAN SULAIMAN, Pembina dijabat oleh WISNU WARDHANA, CALVIN PALINO dan SUDIARTO, sedangkan susunan pengurus Koperasi untuk periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 yaitu : Ketua dijabat Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Sekretaris dijabat oleh DEWI RATNASARI, S.E., Bendahara dijabat oleh MARIH, Pengawas (BPK) dijabat oleh M. MAKINUDIEN, AR.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yaitu : Mengkoordinir pengelolaan dana Koperasi yang operasionalnya dijalankan oleh Pegurus Koperasi seperti kegiatan usaha berupa toko, elektronik dan kredit internal. Terdakwa bersama Pengurus yaitu Sekretaris dan Bendahara mengadakan perjanjian-perjanjian internal maupun eksternal



yang berhubungan dengan Koperasi seperti kerjasama dengan pihak Bank sesuai dengan prosedur di KOPKAR PT. Mustika Ratu harus dijalankan oleh tiga orang Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, artinya tindakan dan kebijakan apapun tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh masing-masing Pengurus. Adapun perjanjian eksternal Koperasi bertindak sebagai penyalur seperti penyaluran kredit antara bank dengan anggota Koperasi, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- Bahwa sejak Terdakwa menjadi Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu periode Januari 2008 s/d Desember 2010 dan periode Januari 2011 s/d Agustus 2013, tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Anggota dan Pengurus lainnya maupun dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Terdakwa telah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan Kredit Simpan Pinjam Karyawan ke Bank Panin yang dana angsurannya memakai dana simpanan para Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan dari potongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu dengan cara kewenangan Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu di ruangan kerja KOPKAR PT. Mustika Ratu Terdakwa telah membuat referensi Debitur sebanyak 14 (empat belas) orang yang bukan sebagai Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yaitu kerabat dan tetangga Terdakwa serta yang pernah menjadi karyawan KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk mengajukan pinjaman (Kredit) ke Bank dan agar

hal 5 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



pengajuan pinjaman kredit yang bukan karyawan dan bukan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu tersebut disetujui pihak Bank maka Terdakwa membuat ID Card palsu dan Keterangan Referensi yang datanya dipalsukan seolah-olah Debitur tersebut sebagai Karyawan dan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu.

- Adapun cara Terdakwa membuat ID Card dan Surat Keterangan Rekomendasi palsu berlogo Mustika Ratu untuk mengajukan kredit ke Bank Panin yaitu dengan cara Terdakwa menscaner ID Card asli milik Terdakwa pada komputer kerja, kemudian photo pada ID Card tersebut diganti menggunakan photo-photo Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan identitasnya diisi sesuai nama-nama yang akan diajukan kreditnya dan diberikan Nomor Induk karyawan (NIK), selanjutnya diprint out hitam putih, sedangkan untuk Surat Keterangan Rekomendasi Terdakwa buat dengan cara mengetik di komputer kerja dengan cara mengisi data Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang dirubah menjadi Anggota yaitu diisi datanya berupa nama lengkap, departemen, masa kerja, limit kredit dan masa pinjaman kredit.
- Bahwa para Debitur yang bukan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang namanya telah direferensi mengajukan kredit ke Bank yang pembayaran angsurannya menggunakan dana simpanan para Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan dipotong dari gaji karyawan PT. Mustika Ratu yaitu atas nama : HERU PUJIONO (adik ipar Terdakwa), ATIK NIRMALA (adik kandung Terdakwa), MAYA IMAWATI (sepupu Terdakwa),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR SUHARTO (tetangga Terdakwa),  
JAELANI (tetangga Terdakwa), SUNARDI  
(tetangga Terdakwa), RAMDONI (adik ipar  
Terdakwa), IKHSAN SUHARNO (tetangga  
Terdakwa), WAWAN SUPRIYANTO (teman  
Terdakwa), BAMBANG KUNCORO (adik saksi  
pelapor PETRUS GOYANG PALAYUKAN),  
MUSLIHA (isteri saksi MARIH), WAGIRAN  
(karyawan toko), OKTA PIANA TANDI (karyawan  
toko) dan EZA (karyawan toko).

- Bahwa setelah ke-14 nama Debitur yang bukan Anggota tersebut disetujui pihak Bank Panin, dana kreditnya disalurkan kerekening KOPKAR PT. Mustika Ratu kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar angsuran KPR milik Terdakwa di Perumahan Grand Harmoni Cileungsi Bogor, sedangkan pembayaran angsurannya setiap bulan memakai dana simpanan Anggota dan sebagian memotong gaji karyawan yang melakukan simpanan di KOPKAR PT. Mustika Ratu.
- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2011 Terdakwa mendirikan Koperasi MADANI di Perumahan Grand Harmoni Blok A No.2 Cileungsi Bogor sesuai Akta Pendirian Nomor 3 Notaris CHILMIYATI RUFAIDA, S.H., dengan modal awal sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya untuk menambah modal di Koperasi MADANI tersebut Terdakwa mereferensi para tetangga dan kerabat Terdakwa seolah-olah Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk mengajukan kredit ke Bank Panin dan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tanpa

hal 7 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seijin dari Anggota dan Pengurus KOPKAR PT. Mustika Ratu Terdakwa menggunakan dana simpanan Anggota dan potongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu yang melakukan simpan pinjam di KOPKAR PT. Mustika Ratu, sedangkan pembarayan angsuran dari para Debitur oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepihak Bank dan tidak dimasukkan kerekening atas nama KOPKAR PT. Mustika Ratu melainkan dipakai untuk menambah modal Koperasi MADANI milik Terdakwa, atas penggunaan dana simpanan milik Anggota dan dana pemotongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu tersebut, oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi kredit macet dan pihak KOPKAR PT. Mustika Ratu dblacklist pihak Bank dan dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu mengalami minus.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu menjanjikan akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada seluruh Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu, akan tetapi pada kenyataannya SHU yang dibagikan kepada Anggota hanya sekitar 20% dan 80% Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu tidak menerima pembagian SHU. Selanjutnya untuk Anggota yang belum mendapat SHU Terdakwa menjanjikan akan memberikan SHU pada tanggal 06 Agustus 2013. selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2013 bertempat di Aula Sasono Suko PT. Mustika Ratu dihadapan Anggota dan Pengurus, ternyata Terdakwa tidak membagikan SHU yang dijanjikan dan saat itu Terdakwa menjanjikan SHU akan ditransfer





kerekening para Anggota, akan tetapi pada kenyatannya SHU yang dibagikan hanya kepada sebagian kecil Anggota dan sebagian besar Anggota lagi tidak mendapatkan SHU.

- Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 dihadapan Rapat Luar Biasa Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu saksi MARIH selaku Bendahara dan saksi M. MAKINUDIEN, AR., selaku Pengawas (BPK) membacakan Laporan Keuangan Dana Tahunan periode 2011 s/d 2013 per Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa dengan nilai dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu sekitar Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi rincian penggunaannya tidak disertai dengan bukti-bukti dan dana simpanan Anggota mengalami minus sejumlah Rp.100.102.792,- (seratus juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga Laporan yang ditandatangani Terdakwa tersebut ditolak para Anggota, dengan perincian sebagai berikut :

No.	PENGUNAAN	JUMLAH
1.	Piutang ke Anggota Ex Karyawan (Proses tagihan melalui Lawyer)	Rp. 519.670.529,-
2.	Biaya renovasi Toko (Pabrik)	Rp. 11.799.000,-
3.	Biaya renovasi Toko (Tirta)	Rp. 42.386.800,-
4.	Minus potongan gaji Anggota per Oktober 2013	Rp. 167.498.934,-
5.	Piutang Seksi Usaha Kredit Anggota per Oktober 2013	Rp. 95.975.000,-

hal 9 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



6.	Piutang Seksi Usaha Elektronik Anggota per Oktober 2013	Rp. 8.758.857,-
7.	Persediaan barang dagangan di Toko Kopkar MR	Rp. 11.419.491,-
8.	Klaim Aset Peminjam Perumahan KPR di Cileungsi	Rp. 90.440.276,-
9.	Kas di Kasir MRBI dan Pusat	Rp. 21.154.339,-
10.	Piutang atas biaya Sertifikasi tanah Blok Gancang	Rp. 63.000.000,-
11.	Piutang ke Anggota dan Non Anggota atas angsuran Bank Panin	Rp. 473.659.549,-
12.	Biaya investasi RAK dan IT System serta Royalty Perawalaba OMI	Rp. 81.454.300,-
13.	Piutang Anggota atas angsuran Bank BJB Syariah (An. Diki Wahyudi)	Rp. 19.545.330,-
<b>TOTAL ASET KOPKAR</b>		<b>Rp. 1.570.762.468,-</b>

- Bahwa nasabah/debitur Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang oleh Terdakwa diajukan meminjam uang ke Bank Panin yang dana pinjamannya seluruhnya sejumlah Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha Koperasi MADANI dan menggunakan ID Card/ Surat Keterangan Rekomendasi yang datanya palsu dan untuk pembayaran angsurannya menggunakan dana simpanan milik Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sejumlah Rp.212.010.799,- (dua ratus dua belas juta sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengurus Sementara KOPKAR PT. Mustika Ratu mengirimkan Somasi kepada Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu periode 2011 s/d 2013 untuk mengembalikan dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sekitar Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji akan bertanggungjawab namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

No.	NAMA	NIK	PENCAIRAN DANA DARI BANK PANIN	YANG TELAH DITALANGI KOPKAR MUSTIKA RATU
1.	DIAN HERDIANAWATI	2243684	Rp. 41.000.000,-	Rp. 28.518.014,-
2.	EKO ARIYANTO	201076	Rp. 25.000.000,-	Rp. 17.389.033,-
3.	ATIK NIRMALA	66754	Rp. 45.000.000,-	Rp. 15.650.130,-
4.	HERU PUJIONO	2800317	Rp. 31.000.000,-	Rp. 10.781.201,-
5.	IHSAN SUHARNO	1258	Rp. 42.000.000,-	Rp. 27.765.048,-
6.	JAELANI	9500724	Rp. 37.000.000,-	Rp. 29.596.135,-
7.	MAYA IMAWATI	98200958	Rp. 41.000.000,-	Rp. 32.795.717,-
8.	SUBUR SUHARTO	8900218	Rp. 37.000.000,-	Rp. 34.213.173,-
9.	SUNARDI	9900541	Rp. 44.000.000,-	Rp. 15.302.349,-
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 343.000.000,-</b>	<b>Rp. 212.010.799,-</b>

hal 11 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



- Perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu yang telah menggunakan dana milik Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sekitar sejumlah Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI sejak bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat kantor Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di PT. Mustika Ratu tempat Terdakwa bekerja beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur terdapat badan hukum yang bernama Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yang didirikan pada tahun 1985 namun baru disahkan secara badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni 1991 sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan



(KOPKAR) PT. Mustika Ratu Nomor : 2724/B.H/I.-  
tanggal 28 Juni 1991.

- Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa bergabung menjadi Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan pada tahun 2005 Terdakwa ditunjuk menjadi Sekretaris KOPKAR PT. Mustika Ratu oleh Ketua yang dijabat oleh H. AHMADI. Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Terdakwa dipilih dan diangkat menjadi Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk periode tahun 2008 s/d tahun 2010 dan pada tahun 2011 Terdakwa kembali dipilih dan diangkat menjadi Ketua untuk periode tahun 2011 s/d tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 berisi Pengangkatan Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu.
- Adapun Susunan Pengurus Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu untuk periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2010 yaitu : Ketua dijabat Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Sekretaris dijabat oleh SARTONO dan Bendahara dijabat oleh MARIH, Pengawas (BPK) dijabat oleh M. MAKINUDIEN, AR., dan MAMAN SULAIMAN, Pembina dijabat oleh WISNU WARDHANA, CALVIN PALINO dan SUDIARTO, sedangkan susunan pengurus Koperasi untuk periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 yaitu : Ketua dijabat Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Sekretaris dijabat oleh DEWI RATNASARI, S.E., Bendahara dijabat oleh MARIH, Pengawas (BPK) dijabat oleh M. MAKINUDIEN, AR.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yaitu :  
hal 13 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



Mengkoordinir pengelolaan dana Koperasi yang operasionalnya dijalankan oleh Pegurus Koperasi seperti kegiatan usaha berupa toko, elektronik dan kredit internal. Terdakwa bersama Pengurus yaitu Sekretaris dan Bendahara mengadakan perjanjian-perjanjian internal maupun eksternal yang berhubungan dengan Koperasi seperti kerjasama dengan pihak Bank sesuai dengan prosedur di KOPKAR PT. Mustika Ratu harus dijalankan oleh tiga orang Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, artinya tindakan dan kebijakan apapun tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh masing-masing Pengurus. Adapun perjanjian eksternal Koperasi bertindak sebagai penyalur seperti penyaluran kredit antara bank dengan anggota Koperasi, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- Bahwa sejak Terdakwa menjadi Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu periode Januari 2008 s/d Desember 2010 dan periode Januari 2011 s/d Agustus 2013, tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Anggota dan Pengurus lainnya maupun dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Terdakwa telah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan Kredit Simpan Pinjam Karyawan ke Bank Panin yang dana angsurannya memakai dana simpanan para Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan dari potongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu dengan cara kewenangan Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu di ruangan kerja KOPKAR PT. Mustika Ratu Terdakwa telah





membuat referensi Debitur sebanyak 14 (empat belas) orang yang bukan sebagai Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yaitu kerabat dan tetangga Terdakwa serta yang pernah menjadi karyawan KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk mengajukan pinjaman (Kredit) ke Bank dan agar pengajuan pinjaman kredit yang bukan karyawan dan bukan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu tersebut disetujui pihak Bank maka Terdakwa membuat ID Card palsu dan Keterangan Referensi yang datanya dipalsukan seolah-olah Debitur tersebut sebagai Karyawan dan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu.

- Adapun cara Terdakwa membuat ID Card dan Surat Keterangan Rekomendasi palsu berlogo Mustika Ratu untuk mengajukan kredit ke Bank Panin yaitu dengan cara Terdakwa menscaner ID Card asli milik Terdakwa pada komputer kerja, kemudian photo pada ID Card tersebut diganti menggunakan photo-photo Non Anggota dan identitasnya diisi sesuai nama-nama yang akan diajukan kreditnya dan diberikan Nomor Induk karyawan (NIK), selanjutnya diprint out hitam putih, sedangkan untuk Surat Keterangan Rekomendasi Terdakwa buat dengan cara mengetik di komputer kerja dengan cara mengisi data Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang dirubah menjadi Anggota yaitu diisi datanya berupa nama lengkap, departemen, masa kerja, limit kredit dan masa pinjaman kredit.
- Bahwa para Debitur yang bukan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang namanya telah direferensi mengajukan kredit ke Bank yang pembayaran angsurannya menggunakan dana

hal 15 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



simpanan para Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan dipotong dari gaji karyawan PT. Mustika Ratu yaitu atas nama : HERU PUJIONO (adik ipar), ATIK NIRMALA (adik kandung), MAYA IMAWATI (sepupu), SUBUR SUHARTO (tetangga), JAELANI (tetangga), SUNARDI (tetangga), RAMDONI (adik ipar), IKHSAN SUHARNO (tetangga), WAWAN SUPRIYANTO (teman), BAMBANG KUNCORO (adik saksi pelapor PETRUS GOYANG PALAYUKAN), MUSLIHA (isteri saksi MARIH), WAGIRAN (karyawan toko), OKTA PIANA TANDI (karyawan toko) dan EZA (karyawan toko).

- Bahwa setelah ke-14 nama Debitur yang bukan Anggota tersebut disetujui pihak Bank Panin, dana kreditnya disalurkan kerekening KOPKAR PT. Mustika Ratu kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar angsuran KPR milik Terdakwa di Perumahan Grand Harmoni Cileungsi Bogor, sedangkan pembayaran angsurannya setiap bulan memakai dana simpanan Anggota dan sebagian memotong gaji karyawan yang melakukan simpanan di KOPKAR PT. Mustika Ratu.
- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2011 Terdakwa mendirikan Koperasi MADANI di Perumahan Grand Harmoni Blok A No.2 Cileungsi Bogor sesuai Akta Pendirian Nomor 3 Notaris CHILMIYATI RUFAIDA, S.H., dengan modal awal sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya untuk menambah modal di Koperasi MADANI tersebut Terdakwa mereferensi para tetangga dan kerabat Terdakwa seolah-olah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk mengajukan kredit ke Bank Panin dan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Anggota dan Pengurus KOPKAR PT. Mustika Ratu Terdakwa menggunakan dana simpanan Anggota dan potongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu yang melakukan simpan pinjam di KOPKAR PT. Mustika Ratu, sedangkan pembayaran angsuran dari para Debitur oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepihak Bank dan tidak dimasukkan kerekening atas nama KOPKAR PT. Mustika Ratu melainkan dipakai untuk menambah modal Koperasi MADANI milik Terdakwa, atas penggunaan dana simpanan milik Anggota dan dana pemotongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu tersebut, oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi kredit macet dan pihak KOPKAR PT. Mustika Ratu diblacklist pihak Bank dan dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu mengalami minus.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu menjanjikan akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada seluruh Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu, akan tetapi pada kenyataannya SHU yang dibagikan kepada Anggota hanya sekitar 20% dan 80% Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu tidak menerima pembagian SHU. Selanjutnya untuk Anggota yang belum mendapat SHU Terdakwa menjanjikan akan memberikan SHU pada tanggal 06 Agustus 2013. selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2013 bertempat di Aula Sasono Suko PT. Mustika Ratu dihadapan

hal 17 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota dan Pengurus, ternyata Terdakwa tidak membagikan SHU yang dijanjikan dan saat itu Terdakwa menjanjikan SHU akan ditransfer kerekening para Anggota, akan tetapi pada kenyatannya SHU yang dibagikan hanya kepada sebagian kecil Anggota dan sebagian besar Anggota lagi tidak mendapatkan SHU.

- Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 dihadapan Rapat Luar Biasa Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu saksi MARIH selaku Bendahara dan saksi M. MAKINUDIEN, AR., selaku Pengawas (BPK) membacakan Laporan Keuangan Dana Tahunan periode 2011 s/d 2013 per Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa dengan nilai dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu sekitar Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi rincian penggunaannya tidak disertai dengan bukti-bukti dan dana simpanan Anggota mengalami minus sejumlah Rp.100.102.792,- (seratus juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga Laporan yang ditandatangani Terdakwa tersebut ditolak para Anggota, dengan perincian sebagai berikut :

No.	PENGUNAAN	JUMLAH
1.	Piutang ke Anggota Ex Karyawan (Proses tagihan melalui Lawyer)	Rp. 519.670.529,-
2.	Biaya renovasi Toko (Pabrik)	Rp. 11.799.000,-
3.	Biaya renovasi Toko (Tirta)	Rp. 42.386.800,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Minus potongan gaji Anggota per Oktober 2013	Rp. 167.498.934,-
----	--	-------------------

5.	Piutang Seksi Usaha Kredit Anggota per Oktober 2013	Rp. 95.975.000,-
6.	Piutang Seksi Usaha Elektronik Anggota per Oktober 2013	Rp. 8.758.857,-
7.	Persediaan barang dagangan di Toko Kopkar MR	Rp. 11.419.491,-
8.	Klaim Aset Peminjam Perumahan KPR di Cileungsi	Rp. 90.440.276,-
9.	Kas di Kasir MRBI dan Pusat	Rp. 21.154.339,-
10.	Piutang atas biaya Sertifikasi tanah Blok Ganceng	Rp. 63.000.000,-
11.	Piutang ke Anggota dan Non Anggota atas angsuran Bank Panin	Rp. 473.659.549,-
12.	Biaya investasi RAK dan IT System serta Royalty Perawalaba OMI	Rp. 81.454.300,-
13.	Piutang Anggota atas angsuran Bank BJB Syariah (An. Diki Wahyudi)	Rp. 19.545.330,-
	<b>TOTAL ASET KOPKAR</b>	<b>Rp. 1.570.762.468,-</b>

Bahwa nasabah/debitur Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang oleh Terdakwa diajukan meminjam uang ke Bank Panin yang dana pinjamannya seluruhnya sejumlah Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha Koperasi MADANI dan menggunakan ID Card/Surat Keterangan Rekomendasi yang datanya palsu dan untuk pembayaran angsurannya menggunakan dana simpanan milik Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sejumlah

hal 19 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.212.010.799,- (dua ratus dua belas juta sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengurus Sementara KOPKAR PT. Mustika Ratu mengirimkan Somasi kepada Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu periode 2011 s/d 2013 untuk mengembalikan dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sekitar Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji akan bertanggungjawab namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

No.	NAMA	NIK	PENCAIRAN DANA DARI BANK PANIN	YANG TELAH DITALANGI KOPKAR MUSTIKA RATU
1.	DIAN HERDIANAWATI	2243684	Rp. 41.000.000,-	Rp. 28.518.014,-
2.	EKO ARIYANTO	201076	Rp. 25.000.000,-	Rp. 17.389.033,-
3.	ATIK NIRMALA	66754	Rp. 45.000.000,-	Rp. 15.650.130,-
4.	HERU PUJIONO	2800317	Rp. 31.000.000,-	Rp. 10.781.201,-
5.	IHSAN SUHARNO	1258	Rp. 42.000.000,-	Rp. 27.765.048,-
6.	JAELANI	9500724	Rp. 37.000.000,-	Rp. 29.596.135,-
7.	MAYA IMAWATI	98200958	Rp. 41.000.000,-	Rp. 32.795.717,-
8.	SUBUR SUHARTO	8900218	Rp. 37.000.000,-	Rp. 34.213.173,-
9.	SUNARDI	9900541	Rp. 44.000.000,-	Rp. 15.302.349,-
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 343.000.000,-</b>	<b>Rp. 212.010.799,-</b>





- Perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu yang telah menggunakan dana milik Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sekitar sejumlah Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

DAN :

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI sejak bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat kantor Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 1995 Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI mulai bekerja di PT. Mustika Ratu beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur yang bergerak dibidang Industri Jamu dan Kosmetik sesuai dengan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Nomor : MR/HR/P/00841/IX/96  
hal 21 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



tanggal 04 September 1996 Terdakwa ditempatkan dibagian Promosi dengan jabatan Supervisor Administrasi Promosi (Yunior Supervisor) dan jabatan terakhir Terdakwa di PT. Mustika Ratu yaitu sebagai Asisten Manager Bagian Ekspor dengan gaji terakhir yang diterima sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa di PT. Mustika Ratu tempat Terdakwa bekerja terdapat badan hukum yang bernama Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yang didirikan pada tahun 1985 namun baru disahkan secara badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni 1991 sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu Nomor : 2724/B.H/I.- tanggal 28 Juni 1991.
- Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa bergabung menjadi Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan pada tahun 2005 Terdakwa ditunjuk menjadi Sekretaris KOPKAR PT. Mustika Ratu oleh Ketua yang dijabat oleh H. AHMADI. Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Terdakwa dipilih dan diangkat menjadi Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk periode tahun 2008 s/d tahun 2010 dan pada tahun 2011 Terdakwa kembali dipilih dan diangkat menjadi Ketua untuk periode tahun 2011 s/d tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 berisi Pengangkatan Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Susunan Pengurus Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu untuk periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2010 yaitu : Ketua dijabat Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Sekretaris dijabat oleh SARTONO dan Bendahara dijabat oleh MARIH, Pengawas (BPK) dijabat oleh M. MAKINUDIEN, AR., dan MAMAN SULAIMAN, Pembina dijabat oleh WISNU WARDHANA, CALVIN PALINO dan SUDIARTO, sedangkan susunan pengurus Koperasi untuk periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 yaitu : Ketua dijabat Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Sekretaris dijabat oleh DEWI RATNASARI, S.E., Bendahara dijabat oleh MARIH, Pengawas (BPK) dijabat oleh M. MAKINUDIEN, AR.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT. Mustika Ratu yaitu : Mengkoordinir pengelolaan dana Koperasi yang operasionalnya dijalankan oleh Pegurus Koperasi seperti kegiatan usaha berupa toko, elektronik dan kredit internal. Terdakwa bersama Pengurus yaitu Sekretaris dan Bendahara mengadakan perjanjian-perjanjian internal maupun eksternal yang berhubungan dengan Koperasi seperti kerjasama dengan pihak Bank sesuai dengan prosedur di KOPKAR PT. Mustika Ratu harus dijalankan oleh tiga orang Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, artinya tindakan dan kebijakan apapun tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh masing-masing Pengurus. Adapun perjanjian eksternal Koperasi bertindak sebagai penyalur seperti penyaluran kredit antara bank dengan anggota Koperasi, tugas dan

hal 23 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- Bahwa sejak Terdakwa menjadi Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu periode Januari 2008 s/d Desember 2010 dan periode Januari 2011 s/d Agustus 2013, tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Anggota dan Pengurus lainnya maupun dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Terdakwa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke BTN dan Kredit Simpan Pinjam Karyawan ke Bank Panin yang angsurannya memakai dana simpanan para Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan dari potongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu dengan cara kewenangan Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu di ruangan kerja KOPKAR PT. Mustika Ratu Terdakwa telah membuat referensi Debitur sebanyak 14 (empat belas) orang yang bukan sebagai Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yaitu kerabat dan tetangga Terdakwa serta yang pernah menjadi karyawan KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk mengajukan pinjaman (Kredit) ke Bank dan agar pengajuan pinjaman kredit yang bukan karyawan dan bukan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu tersebut disetujui pihak Bank maka Terdakwa membuat ID Card palsu dan Keterangan Referensi yang datanya dipalsukan seolah-olah Debitur tersebut sebagai Karyawan dan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu.
- Adapun cara Terdakwa membuat ID Card dan Surat Keterangan Rekomendasi palsu berlogo Mustika Ratu untuk mengajukan kredit ke Bank



Panin yaitu dengan cara Terdakwa menscaner ID Card asli milik Terdakwa pada komputer kerja, kemudian photo pada ID Card diganti menggunakan photo-photo Non Anggota dan identitasnya diisi sesuai nama-nama yang akan diajukan kreditnya dan diberikan Nomor Induk karyawan (NIK), selanjutnya diprint out hitam putih, sedangkan untuk Surat Keterangan Rekomendasi Terdakwa buat dengan cara mengetik di komputer kerja dengan cara mengisi data Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang dirubah menjadi Anggota yaitu diisi datanya berupa nama lengkap, departemen, masa kerja, limit kredit dan masa pinjaman kredit.

- Bahwa para Debitur yang bukan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang namanya telah direferensi mengajukan kredit ke Bank yang pembayaran angsurannya menggunakan dana simpanan para Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu dan dipotong dari gaji karyawan PT. Mustika Ratu yaitu atas nama : HERU PUJIONO (adik ipar Terdakwa), ATIK NIRMALA (adik kandung Terdakwa), MAYA IMAWATI (sepupu Terdakwa), SUBUR SUHARTO (tetangga Terdakwa), JAELANI (tetangga Terdakwa), SUNARDI (tetangga Terdakwa), RAMDONI (adik ipar Terdakwa), IKHSAN SUHARNO (tetangga Terdakwa), WAWAN SUPRIYANTO (teman Terdakwa), BAMBANG KUNCORO (adik saksi pelapor PETRUS GOYANG PALAYUKAN), MUSLIHA (isteri saksi MARIH), WAGIRAN (karyawan toko), OKTA PIANA TANDI (karyawan toko) dan EZA (karyawan toko).

hal 25 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



- Bahwa setelah ke-14 nama Debitur yang bukan Anggota tersebut disetujui pihak Bank Panin, dana kreditnya disalurkan kerekening KOPKAR PT. Mustika Ratu kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar angsuran KPR milik Terdakwa di Perumahan Grand Harmoni Cileungsi Bogor, sedangkan pembayaran angsurannya setiap bulan memakai dana simpanan Anggota dan sebagian memotong gaji karyawan yang melakukan simpanan di KOPKAR PT. Mustika Ratu.
- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2011 Terdakwa mendirikan Koperasi MADANI di Perumahan Grand Harmoni Blok A No.2 Cileungsi Bogor sesuai Akta Pendirian Nomor 3 Notaris CHILMIYATI RUFAIDA, S.H., dengan modal awal sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya untuk menambah modal di Koperasi MADANI tersebut Terdakwa mereferensi para tetangga dan kerabat Terdakwa seolah-olah Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk mengajukan kredit ke Bank Panin dan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Anggota dan Pengurus KOPKAR PT. Mustika Ratu Terdakwa menggunakan dana simpanan Anggota dan potongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu yang melakukan simpan pinjam di KOPKAR PT. Mustika Ratu, sedangkan pembayaran angsuran dari para Debitur oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepihak Bank dan tidak dimasukkan kerekening atas nama KOPKAR PT. Mustika Ratu melainkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk menambah modal Koperasi MADANI milik Terdakwa, atas penggunaan dana simpanan milik Anggota dan dana pemotongan gaji karyawan PT. Mustika Ratu tersebut, oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi kredit macet dan pihak KOPKAR PT. Mustika Ratu diblacklist pihak Bank dan dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu mengalami minus.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu menjanjikan akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada seluruh Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu, akan tetapi pada kenyatannya SHU yang dibagikan kepada Anggota hanya sekitar 20% dan 80% Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu tidak menerima pembagian SHU. Selanjutnya untuk Anggota yang belum mendapat SHU Terdakwa menjanjikan akan memberikan SHU pada tanggal 06 Agustus 2013. selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2013 bertempat di Aula Sasono Suko PT. Mustika Ratu dihadapan Anggota dan Pengurus, ternyata Terdakwa tidak membagikan SHU yang dijanjikan dan saat itu Terdakwa menjanjikan SHU akan ditransfer kerekening para Anggota, akan tetapi pada kenyatannya SHU yang dibagikan hanya kepada sebagian kecil Anggota dan sebagian besar Anggota lagi tidak mendapatkan SHU.
- Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2013 dihadapan Rapat Luar Biasa Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu saksi MARIH selaku Bendahara dan saksi M. MAKINUDIEN, AR., selaku

hal 27 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas (BPK) membacakan Laporan Keuangan Dana Tahunan periode 2011 s/d 2013 per Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa dengan nilai dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu sekitar Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi rincian penggunaannya tidak disertai dengan bukti-bukti dan dana simpanan Anggota mengalami minus sejumlah Rp.100.102.792,- (seratus juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga Laporan yang ditandatangani Terdakwa ditolak para Anggota, dengan perincian sebagai berikut :

No.	PENGUNAAN	JUMLAH
1.	Piutang ke Anggota Ex Karyawan (Proses tagihan melalui Lawyer)	Rp. 519.670.529,-
2.	Biaya renovasi Toko (Pabrik)	Rp. 11.799.000,-
3.	Biaya renovasi Toko (Tirta)	Rp. 42.386.800,-
4.	Minus potongan gaji Anggota per Oktober 2013	Rp. 167.498.934,-
5.	Piutang Seksi Usaha Kredit Anggota per Oktober 2013	Rp. 95.975.000,-
6.	Piutang Seksi Usaha Elektronik Anggota per Oktober 2013	Rp. 8.758.857,-
7.	Persediaan barang dagangan di Toko Kopkar MR	Rp. 11.419.491,-
8.	Klaim Aset Peminjam Perumahan KPR di Cileungsi	Rp. 90.440.276,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kas di Kasir MRBI dan Pusat	Rp. 21.154.339,-
10.	Piutang atas biaya Sertifikasi tanah Blok Gancang	Rp. 63.000.000,-
11.	Piutang ke Anggota dan Non Anggota atas angsuran Bank Panin	Rp. 473.659.549,-
12.	Biaya investasi RAK dan IT System serta Royalty Perawalaba OMI	Rp. 81.454.300,-
13.	Piutang Anggota atas angsuran Bank BJB Syariah (An. Diki Wahyudi)	Rp. 19.545.330,-
<b>TOTAL ASET KOPKAR</b>		<b>Rp. 1.570.762.468,-</b>

- Bahwa nasabah/debitur Non Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu yang oleh Terdakwa diajukan meminjam uang ke Bank Panin yang dana pinjamannya seluruhnya sejumlah Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha Koperasi MADANI dan menggunakan ID Card/ Surat Keterangan Rekomendasi yang datanya palsu dan untuk pembayaran angsurannya menggunakan dana simpanan milik Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sejumlah Rp.212.010.799,- (dua ratus dua belas juta sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA	NIK	PENCAIRAN DANA DARI BANK PANIN	YANG TELAH DITALANGI KOPKAR MUSTIKA RATU
1.	DIAN HERDIANAWATI	2243684	Rp. 41.000.000,-	Rp. 28.518.014,-
2.	EKO ARIYANTO	201076	Rp. 25.000.000,-	Rp. 17.389.033,-

hal 29 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	ATIK NIRMALA	66754	Rp. 45.000. 000,-	Rp. 15.650. 130,-
4.	HERU PUJIONO	2800317	Rp. 31.000. 000,-	Rp. 10.781. 201,-
5.	IHSAN SUHARNO	1258	Rp. 42.000. 000,-	Rp. 27.765. 048,-
6.	JAELANI	9500724	Rp. 37.000. 000,-	Rp. 29.596. 135,-
7.	MAYA IMAWATI	98200958	Rp. 41.000. 000,-	Rp. 32.795. 717,-
8.	SUBUR SUHARTO	8900218	Rp. 37.000. 000,-	Rp. 34.213. 173,-
9.	SUNARDI	9900541	Rp. 44.000. 000,-	Rp. 15.302. 349,-
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 343.000. .000,-</b>	<b>Rp. 212.010 .799,-</b>

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengurus Sementara KOPKAR PT. Mustika Ratu mengirimkan Somasi kepada Terdakwa selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu periode 2011 s/d 2013 untuk mengembalikan dana simpanan Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sekitar Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji akan bertanggungjawab namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua KOPKAR PT. Mustika Ratu yang telah menggunakan dana milik Anggota KOPKAR PT. Mustika Ratu untuk kepentingan Koperasi MADANI milik Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan KOPKAR PT. Mustika Ratu seluruhnya sekitar sejumlah Rp.1.697.431.099,- (satu milyar enam ratus



sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

II. SURAT TUNTUTAN Nomor Reg. Perkara PDM-87/JKT.TIM/03/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG PRIBADI, S.E., Bin SAPARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari HENDRA KURNIAWAN :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama SUGENG PRIBADI, S.E.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama WAWAN SUPRIYANTO.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama JAELANI.

hal 31 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



4. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama MAYA IMAWATI.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama SUNARTO.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama SUNARDI.
7. 1 (satu) Set Fotocopy yang dilegalisir Riwayat pembayaran kredit express peminjam dana di Koperasi karyawan PT. Mustika Ratu.
8. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SUGENG PRIBADI, SE.
9. 1 (satu) set Fotocopy yang di legalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SUNARDI.
10. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SOENARTO.-
11. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama MAYA IMAWATI.
12. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama JAELANI.
13. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SUBUR SUHARTO.
14. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama WAWAN SUPRIANTO.

**Disita dari SISKAROSISKA :**

1. 1 (satu) bendel Aplikasi Permohonan Kredit KPR Bank BTN atas nama Sugeng.
2. 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Kolektif antara BTN dengan Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu.
3. 2 (dua) lembar Daftar pemotongan gaji kolektif Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu di Bank BTN.
4. 3 (tiga) lembar Daftar pembayaran Angsuran kolektif Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu ke Bank BTN. No.Rek.Giro : 00181-01-39-000123-9 atas nama Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu.
5. 1 (satu) lembar Rekap Penyetoran Angsuran Kolektif Koperasi Mustika Ratu ke BTN.





**Disita dari MARIH :**

1. 1 (satu) lembar Pinjaman Bank Panin Non Potong (non anggota) Koperasi Karyawan Mustika Ratu.
2. 1 (satu) Bendel Bukti Transfer dari PT. MUSTIKA RATU ke Kredit Express Panin Mustika Ratu No Rek.100.563.6193.
3. 1 (satu) lembar Daftar transfer BTN Karawang (perumahan Cilengsi) periode April 2010 s/d Juli 2014.-
4. 1 (satu) Bendel Bukti Transfer dari PT. MUSTIKA RATU ke Bank BTN Karawang No Rek. 00181.01.39.000123.9 atas nama Koperasi Karyawan Mustika Ratu.
5. 1 (satu) Set Permohonan Kredit Bank Panin oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu atas nama JAELANI sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
6. 1 (satu) Set Permohonan Kredit Bank Panin oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu atas nama SUNARDI sebesar Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
7. 1 (satu) Set Permohonan Kredit yang dilakukan oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu a.n. MAYA IMAWATI sebesar Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta).
8. 1 (satu) Set Permohonan Kredit yang dilakukan oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu atas nama SUNARTO sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
9. 1 (satu) set Permohonan Kredit yang dilakukan oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu an. WAWAN SUPRIANTO sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh juta).
- 10.1 (satu) bendel Rekap Potongan gaji Koperasi MGR periode Januari 2013 s/d Desember 2013 atas nama SUGENG PRIBADI.

**Disita dari PETRUS GOYANG PALAYUKAN :**

1. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2010 atas nama SUGENG PRIBADI.
2. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2011 atas nama SUGENG PRIBADI.

hal 33 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



3. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2012 atas nama SUGENG PRIBADI.
4. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2013 atas nama SUGENG PRIBADI.
5. 1(satu) lembar Surat PT. MUSTIKA RATU Tbk Nomor : 104/MR/HRD/P/Ext/IV/2013 tanggal 28 April 2013 mengenai Daftar nama-nama orang yang bukan sebagai karyawan PT. MUSTIKA RATU.
6. 1 (satu) Set Surat Certified Public Accountants & Consultan (AGUS UBAIDILAH & REKAN) Nomor : 046/KAP.AUR/II/2014 tanggal 7 April 2014 mengenai Progres Audit Koperasi Karyawan MUSTIKA RATU atas Laporan Keuangan 2014.
7. 1 (satu) Buku laporan tahunan Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu, Tbk tahun ke-2 Kepengurusan Periode 2011-2014 pada tanggal 29 Juli 2014.
8. 1 (satu) Buku Certified Public Accountants & Consultan (AGUS UBAIDILAH & REKAN) tentang Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Pt. Mustika Ratu, Tbk Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dan 2011 (tidak diaudit).
9. 1 (satu) Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi PT. Mustika Ratu (Kopkar Musra) Nomor : 451/BH/PAD/KWK.9/XII/199 tanggal 11 Desember 1996 disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- 10.1 (satu) bendel Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 29 Nopember tentang hasil Rapat Luar Biasa Anggota Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu yang isinya menunjuk saksi PETRUS GOYANG PALAYUKAN sebagai Ketua Pengurus Sementara Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu.
- 11.1 (satu) buku legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu No.2724/B.H/I, tanggal 28 Juni 1991.
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi PETRUS GP dan Sdr. MAMAN selaku Sekertaris KOPKAR yang antara lain isinya tentang tidak ada dibuatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Tahunan (RAT) 2013 KOPKAR PT. Mustika Ratu dikarenakan koperasi pada saat itu mengalami masalah dan ditolak oleh Anggota Koperasi.

13.1 (satu) lembar Surat Pernyataan SUGENG PRIBADI, S.E. tanggal 13 September 2013 yang antara lain berisi bertanggung jawab atas terjadinya masalah koperasi sesuai aturan koperasi dan bersedia menjaminkan BPKB dan AJB rumah dan Surat berharga lainnya.

14.1 (satu) lembar Surat Pengangkatan SUGENG PRIBADI selaku Ketua Koperasi yang di sahkan oleh Suku Dinas Koperasi periode 2008 s/d 2010 tanggal 5 Mei 2008.

15.1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban pengurus KOPKAR PT. Mustika Ratu pada tanggal 28 Nopember 2013 yang ditolak oleh para Anggota.

16.1 (satu) bendel Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi PT. Mustika Ratu tanggal 13 September 2013 yang isinya mengangkat PETRUS GOYANG PALAYUKAN selaku Dewan Pengawas KOPKAR PT. Mustika Ratu.

17.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengalihan Pinjaman tertanggal 18 Juni 2013 ditanda tangani oleh ZAINAL ABIDIN dan SUGENG PRIBADI, S.E.

18.2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor : 129-001016792-8 atas nama Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013.

19.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir rekening koran Bank Mandiri nomor : 157-00-0264645-4 an. ZAINAL ABIDIN periode 1 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013.

20.1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Nota Kesepahaman Panin Bank Nomor : 2851/RBG/EXT/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Nota Kesepahaman Panin Bank Nomor : 2579/RBG/EXT/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

21.1 (satu) bendel Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama No : 104/ PKS/AC.1 Reg/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 antara KOPKAR PT. Mustika Ratu dengan BTN tentang Pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran Anggsuran kredit.-----

**Disita dari ZAELANI :**

hal 35 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buku Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Mandiri Teladan Harmoni" (MADANI) No.3 tanggal 11 Juni 2011 oleh Notaris CHILMIYATI RUFAIDA, S.H.-----
2. 1 (satu) buku Anggaran Dasar Koperasi MADANI.-----
3. 1 (satu) buku Besar atau catatan pembukuan keuangan harian Koperasi MADANI tgl 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2012 yang ditandatangani Ketua Koperasi JAELANI. -----
4. 2 (dua) lembar Surat Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor : 518/162/BH/KPTS/Diskoperindag/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Mandiri Teladan Harmoni (MADANI) dan legalitas.-----
5. 1 (satu) set Berita Acara Pembentukan Koperasi MADANI tanggal 20 Mei 2011.-----
6. 1 (satu) set Tagihan Cicilan Pinjaman Anggota Koperasi MADANI.  
*Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.*-----
4. Menetapkan supaya diri Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

**III.Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:246/Pid.Sus/2013 /PN.JKT.TIM tanggal 2 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa SUGENG PRIBADI, SE Bin SAPARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang* ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti sebagai berikut :



**Disita dari HENDRA KURNIAWAN :**

1. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama SUGENG PRIBADI, S.E.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama WAWAN SUPRIYANTO.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama JAELANI.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama MAYA IMAWATI.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama SUNARTO.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Current Account Enquiry dan Savings Account Enquiry (penerima dana) atas nama SUNARDI.
7. 1 (satu) Set Fotocopy yang dilegalisir Riwayat pembayaran kredit express peminjam dana di Koperasi karyawan PT. Mustika Ratu.
8. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SUGENG PRIBADI, SE.
9. 1 (satu) set Fotocopy yang di legalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SUNARDI.
10. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SOENARTO.-
11. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama MAYA IMAWATI.
12. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama JAELANI.
13. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama SUBUR SUHARTO.
14. 1 (satu) set Fotocopy yang dilegalisir aplikasi permohonan pinjaman kredit express Bank Panin atas nama WAWAN SUPRIANTO.

**Disita dari SISKAR ROSISKAR :**

hal 37 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI





1. 1 (satu) bendel Aplikasi Permohonan Kredit KPR Bank BTN atas nama Sugeng.
2. 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Kolektif antara BTN dengan Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu.
3. 2 (dua) lembar Daftar pemotongan gaji kolektif Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu di Bank BTN.
4. 3 (tiga) lembar Daftar pembayaran Angsuran kolektif Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu ke Bank BTN. No.Rek.Giro : 00181-01-39-000123-9 atas nama Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu.
5. 1 (satu) lembar Rekap Penyetoran Angsuran Kolektif Koperasi Mustika Ratu ke BTN.

**Disita dari MARIH :**

1. 1 (satu) lembar Pinjaman Bank Panin Non Potong (non anggota) Koperasi Karyawan Mustika Ratu.
2. 1 (satu) Bendel Bukti Transfer dari PT. MUSTIKA RATU ke Kredit Express Panin Mustika Ratu No Rek.100.563.6193.
3. 1 (satu) lembar Daftar transfer BTN Karawang (perumahan Cilengsi) periode April 2010 s/d Juli 2014.-
4. 1 (satu) Bendel Bukti Transfer dari PT. MUSTIKA RATU ke Bank BTN Karawang No Rek. 00181.01.39.000123.9 atas nama Koperasi Karyawan Mustika Ratu.
5. 1 (satu) Set Permohonan Kredit Bank Panin oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu atas nama JAELANI sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
6. 1 (satu) Set Permohonan Kredit Bank Panin oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu atas nama SUNARDI sebesar Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).
7. 1 (satu) Set Permohonan Kredit yang dilakukan oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu a.n. MAYA IMAWATI sebesar Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta).
8. 1 (satu) Set Permohonan Kredit yang dilakukan oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu atas nama SUNARTO sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set Permohonan Kredit yang dilakukan oleh Non anggota Koperasi PT. Mustika Ratu an. WAWAN SUPRIANTO sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh juta).
10. 1 (satu) bendel Rekap Potongan gaji Koperasi MGR periode Januari 2013 s/d Desember 2013 atas nama SUGENG PRIBADI.

## Disita dari PETRUS GOYANG PALAYUKAN :

1. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2010 atas nama SUGENG PRIBADI.
2. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2011 atas nama SUGENG PRIBADI.
3. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2012 atas nama SUGENG PRIBADI.
4. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Data potongan gaji Karyawan PT. MUSTIKA RATU untuk Koperasi Karyawan PT. MUSTIKA RATU periode bulan Januari s/d Desember tahun 2013 atas nama SUGENG PRIBADI.
5. 1(satu) lembar Surat PT. MUSTIKA RATU Tbk Nomor : 104/MR/HRD/P/Ext/IV/2013 tanggal 28 April 2013 mengenai Daftar nama-nama orang yang bukan sebagai karyawan PT. MUSTIKA RATU.
6. 1 (satu) Set Surat Certified Public Accountants & Consultan (AGUS UBAIDILAH & REKAN) Nomor : 046/KAP.AUR/II/2014 tanggal 7 April 2014 mengenai Progres Audit Koperasi Karyawan MUSTIKA RATU atas Laporan Keuangan 2014.
7. 1 (satu) Buku laporan tahunan Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu, Tbk tahun ke-2 Kepengurusan Periode 2011-2014 pada tanggal 29 Juli 2014.
8. 1 (satu) Buku Certified Public Accountants & Consultan (AGUS UBAIDILAH & REKAN) tentang Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Pt. Mustika Ratu, Tbk Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dan 2011 (tidak diaudit).

hal 39 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi PT. Mustika Ratu (Kopkar Musra) Nomor : 451/BH/PAD/KWK.9/XII/199 tanggal 11 Desember 1996 disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- 10.1 (satu) bendel Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 29 Nopember tentang hasil Rapat Luar Biasa Anggota Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu yang isinya menunjuk saksi PETRUS GOYANG PALAYUKAN sebagai Ketua Pengurus Sementara Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu.
- 11.1 (satu) buku legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu No.2724/B.H/I, tanggal 28 Juni 1991.
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi PETRUS GP dan Sdr. MAMAN selaku Sekertaris KOPKAR yang antara lain isinya tentang tidak ada dibuatkan Laporan Keuangan Tahunan (RAT) 2013 KOPKAR PT.Mustika Ratu dikarenakan koperasi pada saat itu mengalami masalah dan ditolak oleh Anggota Koperasi.
- 13.1 (satu) lembar Surat Pernyataan SUGENG PRIBADI, S.E. tanggal 13 September 2013 yang antara lain berisi bertanggung jawab atas terjadinya masalah koperasi sesuai aturan koperasi dan bersedia menjaminkan BPKB dan AJB rumah dan Surat berharga lainnya.
- 14.1 (satu) lembar Surat Pengangkatan SUGENG PRIBADI selaku Ketua Koperasi yang di sahkan oleh Suku Dinas Koperasi periode 2008 s/d 2010 tanggal 5 Mei 2008.
- 15.1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban pengurus KOPKAR PT. Mustika Ratu pada tanggal 28 Nopember 2013 yang ditolak oleh para Anggota.
- 16.1 (satu) bendel Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi PT.Mustika Ratu tanggal 13 September 2013 yang isinya mengangkat PETRUS GOYANG PALAYUKAN selaku Dewan Pengawas KOPKAR PT. Mustika Ratu.
- 17.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pengalihan Pinjaman tertanggal 18 Juni 2013 ditanda tangani oleh ZAINAL ABIDIN dan SUGENG PRIBADI, S.E.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor : 129-001016792-8 atas nama Koperasi Karyawan PT. Mustika Ratu periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013.

19.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir rekening koran Bank Mandiri nomor : 157-00-0264645-4 an. ZAINAL ABIDIN periode 1 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013.

20.1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Nota Kesepahaman Panin Bank Nomor : 2851/RBG/EXT/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Nota Kesepahaman Panin Bank Nomor : 2579/RBG/EXT/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

21.1 (satu) bendel Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama No : 104/ PKS/AC.1 Reg/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 antara KOPKAR PT. Mustika Ratu dengan BTN tentang Pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran Anggsuran kredit.

### **Disita dari ZAELANI :**

1. 1 (satu) buku Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Mandiri Teladan Harmoni" (MADANI) No.3 tanggal 11 Juni 2011 oleh Notaris CHILMIYATI RUFAIDA, S.H.
2. 1 (satu) buku Anggaran Dasar Koperasi MADANI.
3. 1 (satu) buku Besar atau catatan pembukuan keuangan harian Koperasi MADANI tgl 01 Juni 2011 s/d 31 Desember 2012 yang ditandatangani Ketua Koperasi JAELANI.
4. 2 (dua) lembar Surat Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor : 518/162/BH/KPTS/Diskoperindag/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Seraba Usaha Mandiri Teladan Harmoni (MADANI) dan legalitas.
5. 1 (satu) set Berita Acara Pembentukan Koperasi MADANI tanggal 20 Mei 2011.
6. 1 (satu) set Tagihan Cicilan Pinjaman Anggota Koperasi MADANI.

### **Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

hal 41 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Akte Permintaan Banding Nomor 32/Akta.PID/2015/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Novran Verizal SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246 /Pid Sus /2013/PN.JKT.TIM tanggal 2 Juli 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 dan Terdakwa tanggal 14 Juli 2015 ;-----

V. Relas Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 32/ Akta.Pid/2015/ PN.JKT.TIM yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 telah menyerahkan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM tanggal 2 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2015;-----

VI. Relas Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor 32/ Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM yang menerangkan bahwa tanggal 2 September 2015 telah menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2015 dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246 /Pid.Sus./2013/PN.JKT.TIM tanggal 2 Juli 2015 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 September 2015 ;-----

VII. Relas Penyerahan dan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 32/Akta.Pid./2015/PN.JKT.TIM menerangkan bahwa tanggal 14 September 2015 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 9 September 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM tanggal 2 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 September 2015;-----



VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.W 10.U5/4406 /HK.01/VII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua, juga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan ketiga melanggar ketentuan pasal 3 Jo.Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim banding mengabulkan permohonan banding dengan memeriksa kembali perkara ini dengan memutus menerima permohonan banding dari Terdakwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/PID.Sus/2015/PN.JKT.TIM dengan mengadili sendiri :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Sugeng Pribadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP dan dakwaan Ketiga yaitu pasal 3 Jo pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdapat Terdakwa Sugeng Pribadi;-----

hal 43 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



- 2 Membebaskan Terdakwa Sugeng Pribadi oleh karena dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Sugeng Pribadi;---
- 3 Memulihkan hak Terdakwa Sugeng Pribadi dalam hal kemampuan nama baik, harkat serta martabatnya ;-----
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa Sugeng Pribadi dari dalam tahanan setelah putusan ini dibacakan;-----
- 5 Membebankan biaya perkara pada Negara;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur penjara selama 6 (enam) tahun dan 8(delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Korporasi PT.Mustika Ratu secara materil sekitar Rp.1.697.431.099 ,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) oleh karena itu kami mohon agar menerima permohonan kami dengan menyatakan :-----

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;-----
  2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246 / Pid.Sus/2015/ PN.JKT.TIM tanggal 02 Juli 2015 sekedar amar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut;-----
  3. .Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sugeng Pribadi SE bin Sapari tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) tahun kurungan;-----
-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun penasihat hukum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan menolak memori banding dari Terdakwa Sugeng Pribadi SE bin Sapari dan menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum serta mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/Pid.Sus/2015/ PN.JKT.TIM tanggal 02 Juli 2015 yaitu menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Sugeng Pribadi SE bin Sapari dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dan Kontra memori Terdakwa, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena kesemuanya hanya merupakan ulangan daripada pembelaannya, demikian juga memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ulangan daripada tuntutananya tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246 / Pid.Sus/2015/ PN.JKT.TIM tanggal 02 Juli 2015 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori dari Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut

hal 45 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI



Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok, yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta pokok tersebut Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 374 KUHP dan dalam dakwaan Ketiga dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, oleh karena itu diambil alih sebagai juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/Pid.Sus/2015/ PN.JKT.TIM tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 374 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat(1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/ Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM tanggal 02 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **5 Oktober 2015** oleh kami **H. AMIR MADDI, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **H.SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH** dan **ACHMAD SUBAIDI,SH MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 200/PID/2015/PT.DKI tanggal 3 September. 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. **H.SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH**

**H. AMIR MADDI, SH. MH**

2. **ACHMAD SUBAIDI,SH MH**

PANITERA PENGGANTI

**TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH**

hal 47 dari 47 hal Perkara No.200/PID/2015/PT.DKI